PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang :

a. bahwa kekayaan sumber daya alam berupa bahan tambang merupakan karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu jenis Retribusi lain-lain yang dikelola oleh Daerah Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2837;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
13. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 388.K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Administrasi Pajak, Retribusi dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana ;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana ;
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yanga merupakan kesatuan baik yang malakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

f. Penyelidikan Ilmiah adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda - tanda adanya bahan galian pada umumnya;
g. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
h. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
i. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur - unsur yang terdapat pada bahan galian ;
j. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan permurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/ pemurnian ;
k. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian;
l. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
n. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
o. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan strategis dan vital sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;
p. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C terdiri atas usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
q. Surat Izin Pertambangan Daerah disingkat SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
r. Wilayah Pertambangan adalah lokasi dimana ditentukan tempat untuk diusahakan penambangannya oleh pemohon;
s. Iuran Pertambangan Daerah adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang SIPD bahan galian golongan c, yang terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi;
t. Iuran Tetap adalah iuran atas tanah seluas wilayah SIPD yang diberikan yang terdiri dari iuran tetap eksplorasi dan iuran tetap eksploitasi;
u. Iuran Produksi adalah Iuran atas Hasil eksplorasi dan eksploitasi;
v. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipungut retribusi.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pemurnian/pengolahan, pengangkutan dan penjualan Jenis Bahan Galian Golongan C.
(2) Jenis Bahan Galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : Nitrat-nitrat, Pospat-posfat, Garam batu (halite), Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit, Yorosit, Leusit, Tawas (Alun), Oker, Kaolin, Permata, Batu Setengah Permata, Pasir Kwarsa, Feldspar, Gips, Bentonik, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah Diatomae, Tanah Serap, Marmer, Batu Tulis, Batu Kapur, Dolomit, Kalsit, Granit, Adisit, Basalt, Tanah Liat, Pasir, Kerikil, Tanah urug dan Zeolit, sepanjang tidak mengandung Unsur-unsur bahan galian golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang diberikan Izin Usaha untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan Bahan Galian Golongan C.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Lain-lain.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin , luas wilayah dan jangka waktu serta jumlah produksi Jenis Bahan Galian.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengecekan dan pengukuran lokasi tempat usaha, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Pemegang SIPD di wajibkan membayar tarif berupa iuran tetap.
(2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. Iuran tetap SIPD eksplorasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/Ha/tahun;
   b. Iuran tetap SIPD eksploitasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / Ha/tahun;

c. Iuran tetap SIPD pengolahan dan pemurnian sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)/ tahun;
d. Iuran tetap SIPD pengangkutan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/tahun ;
e. Iuran tetap SIPD penjualan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/tahun.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB VIII
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 10

(1) Usaha Pertambangan hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh SIPD.
(2) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan oleh :
a. Perusahaan Negara ;
b. Perusahaan Daerah ;
c. Koperasi ;
d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha dibidang pertambangan ;
e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Daerah ;
f. Perusahaan dengan Modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah ;
g. Perusahaan dengan Modal bersama antara Negara/BUMN dan atau Daerah/ Perusahaan disatu pihak dengan Badan Hukum Swasta atau Perorangan tersebut pada huruf d dan e ;
h. Perusahaan lain di luar tersebut diatas termasuk Perusahaan Asing atau perwakilannya.

Pasal 11

(1) Pemohon SIPD dengan luas wilayah dapat diberikan maksimal 5 (lima) hektar dengan 1 (satu) SIPD kepada perusahaan perorangan.
(2) Pemohon SIPD dengan luas wilayah, dapat diberikan 50 (lima puluh) hektar dengan 5 (lima) SIPD yang masing-masing luasnya 10 (sepuluh) hektar kepada koperasi.
(3) Pemohon SIPD dengan luas wilayah, dapat diberikan maksimal 1.000 (seribu) hektar dengan 10 (sepuluh) SIPD yang masing-masing luasnya 100 (seratus) hektar kepada Badan dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan jaminan kesungguhan.
(4) Pemohon SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat diberikan untuk satu jenis bahan gilian.
(5) Pemegang SIPD dapat menciutkan atau mengurangi wilayah SIPD yang dimohon dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah SIPD yang dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA MEMPEROLEH DAN BERAKHIRNYA SIPD

Pasal 12

(1) Permohonan untuk memperoleh SIPD diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
(2) Hanya permohonan yang memenuhi persyaratan yang dapat dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut.
(3) Tiap-tiap jenis Bahan Galian dalam satu wilayah Pertambangan diajukan satu permohonan SIPD.
(4) Permohonan SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri Peta Wilayah lokasi yang dimohon yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan Skala Peta 1 : 1.000 (satu berbanding seribu) dengan memuat peta situasi yang bersangkutan.
(5) Untuk permohonan SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) harus dilampiri Peta Wilayah yang dimohon, yang menunjukan batas-batasnya secara jelas dengan skala 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan memuat peta situasi yang bersangkutan.
(6) Apabila untuk wilayah sama diajukan oleh beberapa pemohon yang memenuhi syarat, maka yang pertama-tama mendapat penyelesaian ialah pemohon pertama.

Pasal 13

Dengan memajukan permohonan SIPD, maka pemohon dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Daerah.

Pasal 14

(1) Pemegang SIPD dapat menyerahkan kembali SIPD-nya dengan pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah dengan alasan-alasan yang cukup sehingga SIPD itu dikembalikan.
(2) Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

SIPD dapat ditarik atau dicabut oleh Kepala Daerah apabila pemegang SIPD tidak mentaati ketentuan dan syarat yang tercantum dalam SIPD dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 16

Apabila waktu yang ditentukan dalam SIPD telah berakhir sedangkan untuk SIPD tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka SIPD tersebut berakhir menurut hukum.

Pasal 17

(1) Jika SIPD berakhir karena sesuatu hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 maka :
   a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD diselesaikan menurut Hukum;
   b. Wilayah Pertambangan beralih kepada kekuasaan Pemerintah Daerah bagi Tanah Negara;
   c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan Tambang dan kelanjutan penambangan bahan galian menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tanpa penggantian kerugian kepada pemegang SIPD;

d. Badan atau perorangan pemengang SIPD dalam wilayah Pertambangan tersebut harus menyerahkan semua klise dan bahan-bahan Peta, Gambar-gambar Ukuran Tanah kepada Kepala Daerah dengan tidak dapat menuntut ganti rugi.

(2) a. Kepala Daerah menetapkan waktu dalam mana pemegang SIPD terakhir, diberikan kesempatan untuk memindahkan/ mengangkut sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali barang-barang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

b. Segala sesuatu yang tidak dipindahkan atau tidak diangkut dalam batas waktu yang telah ditetapkan akan menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Menyimpang dari ayat (1) diatas maka bilamana SIPD dibatalkan demi untuk kepentingan daerah, maka kepada pemegang SIPD diberikan ganti rugi yang wajar.

(4) SIPD dapat dipindahkan kepada Badan atau perorangan lain dengan Izin Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

(1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan usaha pertambangan meliputi :

a. Pengawasan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;

b. Pengawasan teknis penambangan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup.

Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a dan b dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Pembayaran biaya administrasi harus dilunasi sekaligus pada saat pengambilan SIPD.

(2) Tata cara pembayaran , pungutan, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan SIPD.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;

g. Memotret seseorang yanag berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

i. Menghentikan penyidikan;

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 15 dan Pasal 21 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana/ kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

(2) Pemungut Retribusi yang menyalahgunakan wewenangnya atau manipulasi data tagihan serta menggelapkan dana hasil pungutan sehingga merugikan keuangan daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua SIPD yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku di wajibkan menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Buton khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal, 2005

Pj. BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR